



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**NOMOR 27 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN  
PRA SEKOLAH DASAR DI KOTA LHOKSEUMAWE**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang: a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu perlu Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun pra pendidikan sekolah dasar di Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 1687);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Walikota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Walikota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
6. Pendidikan Anak usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui kesiapan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, yang selanjutnya disebut PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (Satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan dasar;
8. Anak Usia Dini adalah anak sejak janji dalam kandungan sampai dengan usia 6 (Enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (Dua puluh delapan) hari, usia 1 (Satu) sampai dengan 24 (Dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (Dua) sampai dengan 6 (Enam) tahun;
9. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang;
10. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini 5 (lima) sampai dengan 6 (Enam) tahun;
12. Raudhatul Athfal Atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia 4 (Empat) sampai dengan 6 (Enam) Tahun;

13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan bagi anak usia 2 (Dua) tahun sampai dengan 4 (Empat) tahun;
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat dengan TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain;
15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat dengan SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non formal yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang ada didalam masyarakat seperti Pos PAUD, Taman Posyandu (TP), Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), PAUD Taman Pendidikan Al-Qur'an (PAUD TPQ), dan PAUD Bina Iman Anak (PAUD BIA);
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN ARAH KEBIJAKAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah agar penyelenggaraan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD dapat membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi:
  - a. moral/akhlakul karimah
  - b. nilai-nilai agama;
  - c. emosional;
  - d. bahasa;
  - e. fisik motorik; dan
  - f. kemandirian.

### Pasal 3

Fungsi PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

### Pasal 4

- Arah kebijakan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD dilakukan melalui:
- a. peningkatan akses, pemerataan dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD;
  - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD; dan
  - c. pada setiap anak wajib mendapatkan pelayanan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. peserta didik;
- b. tugas dan tanggungjawab penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD;
  - a. penyelenggaraan;
  - b. anggaran penyelenggaraan; dan
  - c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV  
PESERTA DIDIK

Pasal 6

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:

- a. TK;
- b. RA atau BA; dan
- c. Satuan PAUD sejenis.

Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui:

- a. Peserta didik PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD adalah anak-anak usia 6 (Enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD (TK/RA/BA) sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak;
- b. Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal;
- c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD (TK/RA/BA) atau pada jalur pendidikan non formal; dan
- d. Gerakan percepatan program PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD di Kecamatan dan Gampong.

BAB V  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD 1 (SATU)  
TAHUN PRA SD

Pasal 8

- (1) Keberhasilan penuntasan PAUD 1 (Satu) tahun Pra SD adalah merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan Tim Koordinasi/Kelompok kerja di tingkat Kota, Kecamatan, dan Gampong.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Kota dan Masyarakat.

- (4) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (Enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melaporkan hasil pendataan kepada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
  - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan instansi terkait.
- (5) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI PENYELENGGARAAN

### Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar Pemerintah Kota mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD.
- (2) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD formal paling sedikit 12 (dua Belas) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD, Pemerintah Kota dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.

## BAB VII ANGGARAN PENYELENGGARAAN

### Pasal 11

- (1) Anggaran pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
  - c. Bantuan Pemerintah Pusat;

- d. Bantuan Pemerintah Aceh; dan
  - e. Sumber bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran penyelenggaraan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 12**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra SD secara teknis operasional dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab langsung di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.



Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 4 Oktober 2022 M  
8 Rabiul Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKEUMAWE,



*Tadnan*  
T.ADNAN

BERITA KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 27